



PENETAPAN

Nomor 388/Pdt.P/2023/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat tanggal lahir di Manado, 01 September 1974, usia 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut **sebagai Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat tanggal lahir Tapa, 06 Juni 1974, usia 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, selanjutnya disebut **sebagai Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dalam register perkara Nomor 388/Pdt.P/2023/PA.Sww tanggal 13 Desember 2023 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama:

ANAK PARA PM, tempat tanggal lahir Tapa, 16 September 2006, umur 17 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Desa Bulotalangi Timur, Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

Dengan calon suaminya yang bernama:

Halaman 1 dari 17 halaman, Penetapan No.388/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CLN SUAMI ANAK PARA PM, tempat tanggal lahir Gorontalo, 08 Juli 2007, umur 16 tahun, agama islam, pendidikan terakhir Tidak tamat SD, pekerjaan Pekebun, tempat kediaman di Desa Suka Makmur, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 16 minggu dengan calon suaminya (**CLN SUAMI ANAK PARA PM**) berdasarkan surat Keterangan Hamil nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Bidan pada Puskesmas Bulango Timur;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 17 tahun dan belum pernah menikah serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga. Begitu pula dengan calon suaminya yang berusia 16 tahun telah aqil baligh dan belum pernah menikah serta sudah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Timur, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan

Halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan No.388/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: XXXXXXXXXXXXXXX dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK PARA PM** untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **CLN SUAMI ANAK PARA PM**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PM dengan calon suaminya bernama CLN SUAMI ANAK PARA PM, namun tidak diterima dan ditolak oleh KUA

Halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan No.388/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

- Bahwa para Pemohon akan segera menikahkan anak para Pemohon karena anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon telah berpacaran sejak kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, dan menurut pengakuan anak para Pemohon, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri yang akibatnya anak para Pemohon hamil 4 bulan. Maka tidak ada pilihan lain selain menikahkan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, semenda, apalagi sesusuan;
- Bahwa para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon sudah bermusyawarah mengenai rencana pernikahan ini, dan telah setuju tentang rencana pernikahan ini;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin bernama **ANAK PARA PM**, dan atas pertanyaan Hakim anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandungnyanya;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh KUA karena umurnya yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa dirinya akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CLN SUAMI ANAK PARA PM;
- Bahwa dirinya tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan dengan calon suaminya;
- Bahwa dirinya dengan calon suaminya telah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, serta telah khilaf melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga saat ini dirinya telah hamil 4 bulan hasil hubungannya dengan calon suami anak para Pemohon;

Halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan No.388/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa statusnya dan calon suaminya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa semua keluarga telah setuju dengan pernikahan dirinya dan calon suaminya;
- Bahwa dirinya sudah siap lahir bathin;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak para Pemohon **CLN SUAMI ANAK PARA PM**, dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon istrinya;
- Bahwa Maksud dan tujuan para Pemohon adalah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh KUA karena umur anak para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa dirinya dan anak para Pemohon telah berpacaran sejak kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga saat ini anak para Pemohon ingin segera menikah dengan dirinya karena anak para Pemohon telah hamil 4 bulan hasil hubungannya dengan anak para Pemohon;
- Bahwa statusnya dan anak para Pemohon belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan yang bisa menghalangi anak para Pemohon menikah dengan dirinya;
- Bahwa semua keluarga telah setuju dengan pernikahan dirinya dan anak para Pemohon serta tidak ada paksaan;
- Bahwa dirinya telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dan tidak ada paksaan dalam perkawinan ini;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan orangtua calon suami anak para Pemohon yang bernama **IBU CLN SUAMI ANAK PARA PM**, lalu atas pertanyaan Hakim orangtua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan No.388/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya adalah orangtua dari anak yang bernama CLN SUAMI ANAK PARA PM;
- Bahwa dirinya bersama dengan para Pemohon telah sepakat untuk menikahkan ANAK PARA PM dengan CLN SUAMI ANAK PARA PM;
- Bahwa dirinya merestui rencana pernikahan anaknya dengan anak para Pemohon yang masih di bawah umur, dan siap untuk bertanggungjawab dalam hal membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan mereka berdua;
- Bahwa antara CLN SUAMI ANAK PARA PM dan ANAK PARA PM tidak ada hubungan nasab, sepersusuan, semenda, maupun hal-hal yang menyebabkan dilaranginya menikah;
- Bahwa anak mereka hingga saat ini tidak pernah menikah dengan perempuan lain demikian juga anak para Pemohon;
- Bahwa antara anak mereka dengan anak para Pemohon tidak ada halangan secara agama untuk melangsungkan perkawinan.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 1 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 25 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi KTP atas nama PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 17 September 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. ANAK PARA PM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango

Halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan No.388/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 29 Juli 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Ijazah milik ANAK PARA PM yang dikeluarkan oleh Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah Bulotalangi Nomor 016/Mi.30.05.005/PP.01.1/06/2019 tanggal 12 Juni 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama ANAK PARA PM yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 6 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Asli Surat Keterangan Hamil atas nama ANAK PARA PM yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Bulango Timur Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 11 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Asli Surat Keterangan Konseling yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone Bolango Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 11 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

B. Saksi

I. **SAKSI I PARA PM**, tempat dan tanggal lahir Tapa, 01 Mei 2003, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Desa Tamboo, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, Pemohon I bernama PEMOHON I dan Pemohon II bernama PEMOHON II.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak para Pemohon ANAK PARA PM karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah yaitu usia 19 (sembilan belas) tahun.
- Bahwa Anak para Pemohon saat ini berumur 17 tahun.
- Bahwa Anak para Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya yang bernama ANAK PARA PM sejak 1 (satu) tahun 6

Halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan No.388/Pdt.P/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (enam) bulan yang lalu.
- Bahwa sepengetahuan saksi anak para Pemohon akan secepatnya dinikahkan karena anak para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga anak para Pemohon telah hamil 4 bulan.
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya berdua tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan, yang bisa menghalangi anak para Pemohon menikah dengan calon suaminya.
- Bahwa hingga saat ini kedua calon mempelai tidak pernah terikat perkawinan dengan pihak manapun, dan masih tetap beragama Islam.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sekarang ini bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan merupakan anak yang rajin bekerja.
- Bahwa sudah ada musyawarah keluarga untuk rencana pernikahan sudah dilaksanakan namun tanggal pernikahan akan ditentukan setelah ada penetapan dari Pengadilan.

II. SAKSI II PARA PM, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 19 Desember 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Desa Sukamakmur, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, Pemohon I bernama PEMOHON I dan Pemohon II bernama PEMOHON II.
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon ANAK PARA PM namun tidak diterima oleh KUA karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, yaitu minimal usia 19 (sembilan belas) tahun.
- Bahwa Anak para Pemohon saat ini berumur 18 tahun.
- Bahwa Anak para Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya ANAK PARA PM sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu.
- Bahwa alasan para Pemohon akan segera menikahkan anaknya karena anak para Pemohon telah melakukan hubungan terlarang dengan calon suaminya sehingga anak para Pemohon telah hamil 4 bulan.
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak

Halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan No.388/Pdt.P/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan, yang bisa menghalangi anak para Pemohon menikah dengan calon suaminya.

- Bahwa hingga saat ini kedua calon mempelai tidak pernah terikat perkawinan dengan pihak manapun.
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sekarang ini bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan merupakan anak yang rajin dan bertanggung jawab.
- Bahwa sudah ada musyawarah keluarga untuk rencana pernikahan sudah dilaksanakan namun tanggal pernikahan akan ditentukan setelah ada penetapan dari Pengadilan.

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para Pemohon yang menerangkan bahwa para Pemohon saat ini bertempat tinggal di kabupaten

Halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan No.388/Pdt.P/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bone Bolango yang masuk kedalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa, oleh karenanya secara relatif Pengadilan Agama Suwawa berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama ANAK PARA PM, kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Timur karena anak para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim dalam persidangan telah menyampaikan nasehat kepada para Pemohon, anaknya, calon suami dan orang tua calon suami mengenai resiko perkawinan yang dilakukan oleh anak yang belum memenuhi syarat umur 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyampaikan nasihat mengenai resiko terputusnya anak tersebut dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, dan mengenai belum siapnya organ reproduksi bagi seorang wanita yang akan mengalami kehamilan dan belum mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun, disamping perkawinan yang dilaksanakan belum mencapai batal minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan undang-undang secara psikologis akan berdampak negatif bagi perkembangan anak, karena anak tersebut secara mental belum siap membangun dan membina rumah tangga dengan baik, disamping itu secara ekonomi dan sosial anak tersebut akan tidak mandiri dari segi finansialnya dan eksistensinya ditengah-tengah masyarakat selalu bergantung dengan orang tuanya dalam mengembangkan kepribadiannya, serta rumah tangga yang dibangun belum memenuhi batas usia minimal perkawinan akan berakibat terjadinya perselisihan dan kekerasan

Halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan No.388/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga (KDRT), karena anak tersebut belum mampu sepenuhnya memahami harmonisasi kehidupan, hak dan kewajibannya sebagai suami isteri serta belum bisa mengembangkan rasa saling menghormati dan menghargai pasangannya, akan tetapi nasihat tersebut tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami oleh karenanya ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon II serta anak para Pemohon sebagai anggota keluarga yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta anak para Pemohon adalah keluarga;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3 merupakan fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon I dan pemohon II yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Suwawa yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan No.388/Pdt.P/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PARA PM yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Hal ini membuktikan bahwa anak para Pemohon masih berusia 17 tahun atau belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, dan para Pemohon benar adalah orangtua kandung dari anak yang bernama ANAK PARA PM;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan Fotokopi Surat keterangan Kelulusan atas nama ANAK PARA PM yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah Bulotalangi. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon adalah SD;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Timur, terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama ANAK PARA PM dengan calon suaminya bernama ANAK PARA PM yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Timur, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon benar-benar telah hamil 4 bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 merupakan fotokopi Surat Keterangan Konseling yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone Bolango yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah mengikuti konseling tentang permasalahan dan dampak perkawinan anak;

Menimbang, bahwa hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak

Halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan No.388/Pdt.P/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerdata *juncto* Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1906-1908 KUHPerdata *juncto* Pasal 308-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PM telah bertunangan dengan seorang laki-laki bernama ANAK PARA PM sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, eratnya sehingga saat ini anak para Pemohon telah hamil 4 bulan hasil hubungannya dengan calon suami anak para Pemohon;
3. Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, yaitu masih berusia 18 tahun;
4. Bahwa anak para Pemohon belum pernah menikah sebelumnya, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak para pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;

Halaman 13 dari 17 halaman, Penetapan No.388/Pdt.P/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu yang bertanggungjawab;
7. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
8. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami yang bernama CLN SUAMI ANAK PARA PM hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan No.388/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 (sembilan belas) tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga faktor kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah bagi laki-laki dan datangnya haid bagi perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon dapat dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak para pemohon telah hamil 4 bulan serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus

Halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan No.388/Pdt.P/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PM untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CLN SUAMI ANAK PARA PM;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan No.388/Pdt.P/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **ANAK PARA PM** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **CLN SUAMI ANAK PARA PM**;

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh **SUNYOTO, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Suwawa, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **MUSLIH TETENAUNG, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

MUSLIH TETENAUNG, S.H.I., M.H.

SUNYOTO, S.H.I., S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses/ATK	Rp	60.000,00
3.	Panggilan	Rp	300.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Penetapan No.388/Pdt.P/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)